



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

- 1. Heri Muntofa**, bertempat tinggal di Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Sri Wahyuti**, bertempat tinggal di Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 Juli 2021 dengan Nomor Register 63/Pdt.P/2021/PN Njk, yang isinya telah diperbaiki oleh Para Pemohon di Persidangan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Menikah dengan Sah di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, pada tanggal 07 Juli 2008 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 299/II/VII/2008 tertanggal 07 Juli 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai Satu anak yang lahir di Nganjuk, tanggal 18 Januari 2010, Jenis Kelamin : Laki-laki, yang diberi nama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3518-LT-10092020-0038;
- Bahwa nama anak Para Pemohon keliru (alasan untuk mengganti nama anak);

hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari FATIH ARROYAN HERI ISNAINI menjadi FATIH ARRAYAN YUDHANTO;

- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Para Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan Para Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI menjadi FATIH ARRAYAN YUDHANTO;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk di Nganjuk untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta kelahiran anak pemohon No : 3518-LT-10092020-0038 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI MUNTOFA NIK 3518110404770009, bertanda (P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUTI NIK 3518114909800008, bertanda (P-2);
3. Kutipan Akta Nikah atas nama HERI MUNTOFA dengan SRI WAHYUTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang tanggal 7 Juli 2008, bertanda (P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-21052012-0040 atas nama KEYSHA WIDATI NUR AFIFAH bertanda (P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-10092020-0038 atas nama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI bertanda (P-5);

hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518111902110002 tanggal 3 September 2020 atas nama Kepala Keluarga HERI MUNTOFA, bertanda (P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. RICO VERI SETYAWAN, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI dan KEYSHA WIDATI NUR AFIFAH;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak pertama yang semula bernama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI diganti menjadi FATIH ARRAYAN YUDHANTO;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak pertama tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut masih bersekolah kelas VI Sekolah Dasar;

2. MEI DWI SAPUTRO, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI dan KEYSHA WIDATI NUR AFIFAH;

hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak pertama yang semula bernama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI diganti menjadi FATIH ARRAYAN YUDHANTO;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak pertama tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut masih bersekolah kelas VI Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai pemberian ijin kepada Para Pemohon selaku orang tua kandung untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon semula bernama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI menjadi FATIH ARRAYAN YUDHANTO dengan alasan karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI MUNTOFA NIK 3518110404770009, bukti (P-2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUTI NIK 3518114909800008 dan bukti (P-6) berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518111902110002 tanggal 3 September 2020 atas nama Kepala Keluarga HERI MUNTOFA, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Jetis, RT.002 RW.004, Kelurahan

hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti (P-3) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama HERI MUNTOFA dengan SRI WAHYUTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang tanggal 7 Juli 2008, bukti bertanda (P-6) berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518111902110002 tanggal 3 September 2020 atas nama Kepala Keluarga HERI MUNTOFA, dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah di Kabupaten Jombang pada tanggal 7 Juli 2008. Berdasarkan bukti surat bertanda bukti (P-6) berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518111902110002 tanggal 3 September 2020 atas nama Kepala Keluarga HERI MUNTOFA, bukti bertanda (P-4) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-21052012-0040 atas nama KEYSHA WIDATI NUR AFIFAH dan bukti bertanda (P-5) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-10092020-0038 atas nama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI dan KEYSHA WIDATI NUR AFIFAH. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rico Veri Setyawan dan Mei Dwi Saputro yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak pertama Para Pemohon yang bernama bernama FATIH ARROYAN HERI ISNAINI menjadi FATIH ARRAYAN YUDHANTO dengan alasan karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana". Dalam pasal yang sama angka 17 menyebutkan: "Peristiwa Penting

hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perubahan nama, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pokok permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan, Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan yang cukup beralasan dari Para Pemohon dan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku orang tua kandung untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon yang ke-1 (pertama) yang semula bernama **FATIH ARROYAN HERI ISNAINI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-10092020-0038 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 12 September 2020 diganti menjadi **FATIH ARRAYAN YUDHANTO**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, untuk selanjutnya agar dicatat tentang pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan surat-surat lain yang berkaitan dengan ganti nama anak Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, oleh TRIU ARTANTI, S.H. selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HANIEF HARMAWAN, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANIEF HARMAWAN, S.H.

TRIU ARTANTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Sumpah</u>	: Rp. <u>20.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Njk